

Mantan Kadis dan Anak Buah Dituntut 2,6 Tahun



www.mediantt.com

Dua Terdakwa, masing-masing mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan SBD, Jakobus Bulu dan mantan Kabid Pertanian Yoel Kamuri dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Oleh JPU Kejati NTT, dua orang aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya itu dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan. Selain dipidana penjara, kedua terdakwa juga dibebani membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan. Oleh JPU Kejati NTT, kedua terdakwa juga dibebani membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 134 juta lebih, subsidair 1 tahun 3 bulan kurungan. JPU Kejati NTT, Herry Franklin dalam amar tuntutanannya bagi kedua terdakwa pada sidang Selasa (9/8), di Pengadilan Tipikor Kupang mengatakan setelah memeriksa saksi-saksi serta mendengarkan keterangan kedua terdakwa maka JPU menyimpulkan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya hingga mengakibatkan keuangan negara dirugikan dan orang lain atau suatu korporasi diuntungkan.

JPU menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Kupang supaya memutuskan menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa Jakobus Bulu dan Yoel Kamuri masing-masing selama 2 tahun 6 bulan. Kedua terdakwa juga dibebani uang pengganti sebesar Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan. Kedua terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 134 juta lebih. Dengan ketentuan, jika uang pengganti tidak dibayarkan maka harta benda kedua terdakwa akan disita untuk dilelang guna menutupi kerugian keuangan negara. Namun jika harta benda kedua terdakwa tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh JPU Kejati NTT, hal yang memberatkan kedua terdakwa yakni perbuatannya bertentangan dengan tekad pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara hal yang meringankan yakni terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Usai pembacaan tuntutan bagi kedua terdakwa, hakim ketua, Herbert Harefa mengatakan, kedua terdakwa boleh mengajukan pembelaan baik lisan maupun tertulis. Sidang kemarin dipimpin hakim ketua Herbert Harefa didampingi hakim anggota Fransiska Nino dan Yelmi. Sementara kedua terdakwa hadir dipersidangan pagi kemarin didampingi penasihat hukumnya masing-masing yakni Lorens Mega Man dan Mel Ndaumanu.

Sumber :

<http://timorexpress.fajar.co.id/2016/08/10/mantan-kadis-dan-anak-buah-dituntut-26-tahun/>,
tanggal 10 Agustus 2016

<http://www.mediantt.com/terlibat-korupsi-dua-kepala-dinas-dari-sumba-masuk-rutan/>

Catatan :

1. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah”.
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.